



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 8A TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional;
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten;
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah;
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh Dana Desa sebanyak 211 Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
  - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

## Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh lima persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pemalang  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pemalang  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pemalang  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pemalang  
AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Pemalang

Pasal 8

Lembar kerja perhitungan Dana Desa setiap Desa Tahun 2021, Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dan daftar rekening kas Desa se Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pemalang ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.



- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas

paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap bulan dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indek Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 Berupa:
  1. peraturan bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa;
  2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan Kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen

fisik (*hardcopy*).

- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah

yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas)

- bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum



disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

- manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran BLT Desa setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (6) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penyaluran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dalam bentuk hardkopi dan softkopi.

## BAB V

### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (KPH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Bupati bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.



## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
  - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal syarat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait

#### Pasal 24

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan

status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sekitar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

#### Pasal 26

- (1) Dalam Hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

#### Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai :

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); dan
- d. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kategori JP	Alokasi Dasar	Kategori DOK	Detail JMD	Alokasi Anggaran	Stor Kinerja	Stor Kinerja	Stor Kinerja	Ranking Alokasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						Total Belanja	Alokasi Formula	Page Data Desa per-										
													Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Besarnya	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Beberapa				Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Beberapa	Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Besarnya				
1	Moga	Palaran	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	45	45	101.9436	173	10	5.079	0,0003827788	0,0003827788	2429	0,006419375	0,00255547	4.61	0,004245771	0,000861914	33,03	0,005440015	0,00161211	0,005419614	945.182.000	1.666.757.000	271-1521-1041-2124-20			
2	Moga	Mandaja	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	45	45	124.9927	169	10	7.132	0,000375031	0,000517303	1613	0,006425061	0,00110382	4.56	0,004934592	0,000988228	29,80	0,005493289	0,000988228	29,80	0,005493289	0,000988228	0,005493289	818.289.000	1.588.844.000	271-1521-1041-2124-20
3	Moga	Wahantaga	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	45	50	50.451.801	142	10	7.889	0,000594544	0,000154544	2419	0,006327211	0,000430514	3.27	0,002930717	0,001222409	37,27	0,006464644	0,001668068	37,27	0,006464644	0,001668068	0,006464644	970.266.000	1.691.864.000	271-1521-1041-2124-20
4	Moga	Sima	1	801.575.000	BERKEMBANG		10	48	47	47.80803	132	10	13.450	0,010136592	0,00010136592	4648	0,002272854	0,000469014	5.62	0,006112045	0,000566011	34,56	0,003431343	0,001666064	20,92	0,003431343	0,001666064	0,003431343	1.542.208.000	2.344.784.000	271-1521-1041-2124-20
5	Moga	Moga	1	721.575.000	MAUDIRI		10	38	37	37.511.956	203	10	8.736	0,006583886	0,0006583886	2389	0,008930847	0,000323242	3.88	0,002931651	0,000158632	11,72	0,001917701	0,000057311	11,72	0,001917701	0,000057311	0,001917701	836.327.000	1.557.902.000	271-1521-1041-2124-20
6	Moga	Banuwani	1	801.575.000	MAUDIRI		10	46	45	45.915.948	160	10	17.884	0,019478275	0,00019478275	3385	0,008819348	0,000325218	5.62	0,002931651	0,000158632	11,72	0,001917701	0,000057311	11,72	0,001917701	0,000057311	0,001917701	651.353.000	1.293.972.000	271-1521-1041-2124-20
7	Moga	Wahantaga	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	48	47	47.201.941	108	10	2.796	0,002107205	0,0002107205	924	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	531.426.000	1.151.225.000	271-1521-1041-2124-20
8	Moga	Kedung	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	47	46	46.753.969	150	10	2.210	0,006552506	0,0006552506	1088	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	531.426.000	1.151.225.000	271-1521-1041-2124-20
9	Moga	Prepand	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	46	45	45.298.947	206	10	3.040	0,008843147	0,0008843147	876	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	531.426.000	1.151.225.000	271-1521-1041-2124-20
10	Moga	Gerendang	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	46	45	45.298.947	163	10	7.807	0,008843147	0,0008843147	2026	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	992.264.000	1.436.649.000	271-1521-1041-2124-20
11	Moga	Cherakan	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	46	46	46.107.248	143	10	6.434	0,008840057	0,0008840057	1609	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	1.009.506.000	1.854.880.000	271-1521-1041-2124-20
12	Moga	Batuasin	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	47	47	47.208.948	138	10	5.632	0,004245356	0,0004245356	1619	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	924.259.000	1.484.880.000	271-1521-1041-2124-20
13	Moga	Penetar	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	48	47	47.141.932	168	10	4.198	0,003158322	0,0003158322	1438	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	1.381.181.000	1.984.880.000	271-1521-1041-2124-20
14	Moga	Jurungrejo	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	44	44	44.233.278	180	10	8.123	0,006122906	0,0006122906	1323	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	543.259.000	1.184.880.000	271-1521-1041-2124-20
15	Moga	Gambuhan	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	44	44	44.233.278	142	10	1.344	0,000129206	0,000129206	637	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	626.882.000	1.278.960.000	271-1521-1041-2124-20
16	Moga	Kayuragung	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	47	46	46.333.597	157	10	3.300	0,00487045	0,000487045	509	0,002840334	0,000072137	3.52	0,001319985	0,000066626	8,33	0,006520789	0,000016014	32,63	0,006520789	0,000016014	0,006520789	637.866.000	1.278.960.000	271-1521-1041-2124-20
17	Moga	Nyamenberg	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	49	48	48.629.424	111	10	9.080	0,008843141	0,0008843141	2955	0,00780257	0,000312102	4.57	0,004154486	0,000134614	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1.038.089.000	1.588.245.000	271-1521-1041-2124-20
18	Moga	Pagerenen	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	43	42	42.994.29	188	10	5.683	0,004282939	0,0004282939	1707	0,00651033	0,000257841	7.52	0,004173264	0,000134614	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	876.670.000	1.448.574.000	271-1521-1041-2124-20
19	Moga	Stremang	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	48	47	47.617.883	134	10	11.773	0,008827221	0,0008827221	5609	0,00651033	0,000257841	7.52	0,004173264	0,000134614	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1.758.880.000	2.560.466.000	271-1521-1041-2124-20
20	Moga	Cendurug	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	40	39	39.870.663	195	10	14.122	0,010680727	0,00010680727	5078	0,00481038	0,000257841	7.52	0,004173264	0,000134614	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1.521.125.000	2.322.701.000	271-1521-1041-2124-20
21	Moga	Beluk	1	641.574.000	MAUDIRI		10	39	38	38.586.671	198	10	3.718	0,002804284	0,0002804284	1281	0,003838248	0,000155297	4.29	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	672.578.000	1.314.151.000	271-1521-1041-2124-20
22	Moga	Kaca	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	47	46	46.840.016	149	10	10.117	0,008843284	0,0008843284	6850	0,003838248	0,000155297	4.29	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1.923.068.000	2.738.614.000	271-1521-1041-2124-20
23	Moga	Barak	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	46	45	45.889.967	184	10	9.486	0,00714676	0,000714676	5856	0,015842529	0,00045801	11.46	0,005838788	0,000211075	28,85	0,004471988	0,000141597	28,85	0,004471988	0,000141597	0,004471988	1.818.739.000	2.540.314.000	271-1521-1041-2124-20
24	Moga	Gunungjaya	1	721.575.000	BERKEMBANG		10	44	43	43.589.967	204	10	5.331	0,004197323	0,0004197323	4966	0,01512324	0,00045801	15,37	0,005838788	0,000211075	33,33	0,005838788	0,000165536	33,33	0,005838788	0,000165536	0,005838788	1.977.791.000	2.519.466.000	271-1521-1041-2124-20
25	Moga	Simpu	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	44	44	44.322.022	179	10	16.608	0,012516618	0,00012516618	6684	0,017625011	0,000329212	11,17	0,017625011	0,000329212	31,99	0,00343096	0,000124562	31,99	0,00343096	0,000124562	0,00343096	2.309.761.000	3.111.337.000	271-1521-1041-2124-20
26	Moga	Meremem	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	44	43	43.971.958	196	10	10.629	0,008010945	0,0008010945	5749	0,017625011	0,000329212	11,17	0,017625011	0,000329212	31,99	0,00343096	0,000124562	31,99	0,00343096	0,000124562	0,00343096	2.309.761.000	3.111.337.000	271-1521-1041-2124-20
27	Moga	Beluk	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	45	44	44.261.477	174	10	11.511	0,008011059	0,0008011059	4904	0,017625011	0,000329212	11,17	0,017625011	0,000329212	31,99	0,00343096	0,000124562	31,99	0,00343096	0,000124562	0,00343096	2.309.761.000	3.111.337.000	271-1521-1041-2124-20
28	Moga	Beluk	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	48	48	48.073.942	124	10	12.506	0,004204546	0,0004204546	6211	0,003191522	0,000155297	4.29	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1.531.808.000	2.315.444.000	271-1521-1041-2124-20
29	Moga	Kedung	1	641.574.000	BERKEMBANG		10	49	48	48.073.942	124	10	4.297	0,000129048	0,000129048	608	0,003191522	0,000155297	4.29	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1.531.808.000	2.315.444.000	271-1521-1041-2124-20
30	Moga	Kedung	1	801.576.000	BERKEMBANG		10	49	48	48.073.942	124	10	4.297	0,000129048	0,000129048	608	0,003191522	0,000155297	4.29	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	16,12	0,002656627	0,000165433	0,002656627	1		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Desai	Klasifikasi Desai DM	Detail JP/1M	Alokasi Altimet	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Perbaikan		Jumlah Perbaikan Maksimal		Alokasi Formula		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Desai Desai (Rp)					
												Rasio Jumlah Perbaikan	Bobot	Rasio Jumlah Perbaikan Maksimal	Bobot	Rasio Usah Wawancara	Rasio Usah Wawancara				Bobot	Rasio Indeks Keperawatan	Bobot		
101	Banjarbaru	Pelarian	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	52,16	62,22	58	2.406	0,001812322	0,000131328	10,29	0,00277033	0,001086831	4,69	0,004330422	0,000864694	45,13	0,00732985	0,002103885	0,003446076	758.096.000	1.399.672.000
77	Banjarbaru	Sarwali	2	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	42,63	61,93	190	797	0,000606059	6,00659E-05	3,12	0,000833823	0,000329533	6,84	0,006298672	0,000192974	44,92	0,00703815	0,002103885	0,003446076	655.549.000	1.217.123.000
73	Banjarbaru	Sarwali	3	641.574.000	MAMU	10	43	49,69	69,63	85	14.924	0,001242472	0,000112472	27,94	0,000737443	0,000295098	14,924	0,000737443	0,000295098	14,924	0,000737443	0,000295098	0,000112472	1.085.190.000	1.986.760.000
79	Banjarbaru	Sarwali	5	641.574.000	MAMU	10	43	51,04	70,73	66	2.549	0,000921054	0,000192105	7,54	0,000909096	0,000192105	6,53	0,000909096	0,000192105	6,53	0,000909096	0,000192105	0,000192105	1.657.900.000	1.986.760.000
80	Banjarbaru	Sarwali	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	55,12	113	3.210	0,002419216	0,000305053	6,72	0,002012036	0,000604811	6,72	0,002012036	0,000604811	6,72	0,002012036	0,000604811	0,000328653	1.326.395.000	1.986.760.000
81	Banjarbaru	Gundur	9	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	53,52	76,54	34	4.886	0,003008509	0,000305053	11,33	0,002917489	0,000170976	17,92	0,001513363	0,000170976	17,92	0,001513363	0,000170976	0,000170976	1.611.011.000	1.986.760.000
82	Banjarbaru	Kua	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	51,52	76,54	64	3.727	0,002808853	0,000305053	11,33	0,002799164	0,000170976	17,92	0,001866848	0,000170976	17,92	0,001866848	0,000170976	0,000170976	1.658.592.000	1.986.760.000
83	Banjarbaru	Kaya Gede	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	51,52	76,54	39	3.764	0,002836728	0,000305053	11,33	0,002917489	0,000170976	17,92	0,001866848	0,000170976	17,92	0,001866848	0,000170976	0,000170976	1.658.592.000	1.986.760.000
84	Banjarbaru	Pelarian	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	45,45	52,82	166	1.058	0,000797362	0,000305053	26,4	0,000697081	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
85	Banjarbaru	Lelembong	7	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	45,45	52,82	166	1.058	0,000797362	0,000305053	26,4	0,000697081	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
86	Banjarbaru	Kekep	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	47,46	50,90	153	47,46	0,000805922	0,000305053	26,4	0,000797362	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
87	Banjarbaru	Madura	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	47,46	50,90	153	47,46	0,000805922	0,000305053	26,4	0,000797362	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
88	Banjarbaru	Madura	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	47,46	50,90	153	47,46	0,000805922	0,000305053	26,4	0,000797362	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
89	Banjarbaru	Penumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	46,46	56,38	145	47,46	0,000797362	0,000305053	26,4	0,000697081	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
90	Banjarbaru	Banjarnegara	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	46,46	56,38	145	47,46	0,000797362	0,000305053	26,4	0,000697081	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
91	Banjarbaru	Banjarnegara	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	46,46	56,38	145	47,46	0,000797362	0,000305053	26,4	0,000697081	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	4,06	0,000737443	0,000170976	0,000170976	1.426.108.000	1.986.760.000
92	Banjarbaru	Karanggondol	5	641.574.000	MAMU	10	43	54,54	80,66	71	2,136	0,006975784	0,000529019	3,045	0,008004198	0,003166874	5,37	0,000949524	0,000529019	3,045	0,000949524	0,000529019	0,000529019	1.126.108.000	2.066.681.000
93	Banjarbaru	Karanggondol	5	641.574.000	MAMU	10	43	54,54	80,66	71	2,136	0,006975784	0,000529019	3,045	0,008004198	0,003166874	5,37	0,000949524	0,000529019	3,045	0,000949524	0,000529019	0,000529019	1.126.108.000	2.066.681.000
94	Banjarbaru	Karanggondol	5	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	28,86	128	10,019	0,007550819	0,000529019	3,045	0,008004198	0,003166874	5,37	0,000949524	0,000529019	3,045	0,000949524	0,000529019	0,000529019	1.126.108.000	2.066.681.000
95	Banjarbaru	Tanjayaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	19,31	123	3,821	0,002097022	0,000209702	3,82	0,002097022	0,000209702	3,82	0,002097022	0,000209702	3,82	0,002097022	0,000209702	0,000209702	1.080.564.000	1.986.760.000
96	Banjarbaru	Loaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	19,31	123	3,821	0,002097022	0,000209702	3,82	0,002097022	0,000209702	3,82	0,002097022	0,000209702	3,82	0,002097022	0,000209702	0,000209702	1.080.564.000	1.986.760.000
97	Banjarbaru	Rembu	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	49,49	20,93	80	7,501	0,005652374	0,000565237	7,501	0,004489077	0,000565237	7,501	0,004489077	0,000565237	7,501	0,004489077	0,000565237	0,000565237	1.126.108.000	1.986.760.000
98	Banjarbaru	Krejo	3	641.574.000	MAMU	10	43	48,48	17,64	116	7,561	0,004235513	0,000423551	7,561	0,003919323	0,000423551	7,561	0,003919323	0,000423551	7,561	0,003919323	0,000423551	0,000423551	1.561.916.000	1.986.760.000
99	Banjarbaru	Krejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	17,64	116	7,561	0,004235513	0,000423551	7,561	0,003919323	0,000423551	7,561	0,003919323	0,000423551	7,561	0,003919323	0,000423551	0,000423551	1.561.916.000	1.986.760.000
100	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
101	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
102	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
103	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
104	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
105	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
106	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
107	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
108	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
109	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359	0,004235513	0,000423551	0,000423551	1.664.298.000	1.986.760.000
110	Banjarbaru	Karawang	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43	48,48	21,58	122	5,359	0,004235513	0,000423551	5,359											



No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Kategori Desa DDM	Detail PPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja	Rendahnya Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula					Alokasi Formula	Indeks Kesehatan	IKG	Total Alokasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa								
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk							Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Rasio Indeks Kesehatan	Bobot		
159	Ampeyang	Wongri	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	46	45,2426855	46	45,2426855	134	3.980	0,002795609	0,00027956	2.522	0,00313932	0,00055133	5,09	0,004693677	0,000938735	33,06	0,005135656	0,0017207	0,003848124	607.255.000	1.248.879.000				
160	Ampeyang	Bubung	3	641.574.000	MAU	7	46	46,404523	47	47,2976058	134	2.851	0,002179367	0,000177937	2.71	0,00715564	0,00060414	2,39	0,002322022	0,0004444	22,74	0,003972072	0,0011654	0,002202882	313.492.000	1.033.964.000				
161	Ampeyang	Ampeyang	3	641.574.000	MAU	9	47	47,2549194	48	48,4291934	139	3.636	0,00274027	0,000274027	1.073	0,002833213	0,00113329	1,85	0,004979163	0,00034128	30,44	0,004979163	0,00113329	0,002342556	565.607.000	1.207.871.000				
162	Ampeyang	Cikung	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	49	47,2549194	47	47,2549194	140	3.350	0,002542727	0,000254272	603	0,001592197	0,00043888	0,95	0,000871748	0,00017543	28,46	0,004655588	0,00135678	0,002446156	424.377.000	1.177.181.000				
163	Ampeyang	Karutengah	3	641.574.000	MAU	9	48	48,7061106	49	49,7061106	91	3.856	0,002966074	0,000296607	781	0,002436427	0,00043888	2,81	0,003584788	0,00016658	26,79	0,004819239	0,0013448	0,002394738	514.056.000	1.175.615.000				
164	Ampeyang	Karutengah	3	641.574.000	MAU	10	49	48,7061106	49	48,7061106	105	3.921	0,002966074	0,000296607	5.929	0,002436427	0,00043888	6,931	0,003474247	0,00046693	21,07	0,003464709	0,0013448	0,002394738	514.056.000	1.175.615.000				
165	Ampeyang	Ujungrejo	4	721.575.000	MAU	10	49	48,7061106	49	48,7061106	63	6.931	0,002523348	0,00046693	6.931	0,002523348	0,00046693	6.931	0,002523348	0,00046693	20,76	0,003396551	0,00101434	0,002340444	550.400.000	1.258.984.000				
166	Ampeyang	Ujungrejo	4	721.575.000	MAU	10	53	51,2225881	53	51,2225881	33	6.931	0,002523348	0,00046693	6.931	0,002523348	0,00046693	6.931	0,002523348	0,00046693	20,76	0,003396551	0,00101434	0,002340444	550.400.000	1.258.984.000				
167	Ampeyang	Kebayoran	4	721.575.000	MAU	10	52	51,9919449	52	51,9919449	53	7.643	0,002576016	0,000576016	7.643	0,002576016	0,000576016	7.643	0,002576016	0,000576016	25,48	0,004168933	0,00112889	0,002376072	600.810.000	1.485.286.000				
168	Ampeyang	Sebaran	4	721.575.000	MAU	10	52	52,7026242	52	52,7026242	146	5.137	0,00280715	0,000280715	5.137	0,00280715	0,000280715	5.137	0,00280715	0,000280715	21,00	0,003781827	0,00113458	0,002376072	600.810.000	1.485.286.000				
169	Ampeyang	Tegalri Barat	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	47	46,9973935	47	46,9973935	146	4.515	0,004312126	0,000431212	4.515	0,004312126	0,000431212	4.515	0,004312126	0,000431212	23,12	0,003781827	0,00113458	0,002376072	600.810.000	1.485.286.000				
170	Ampeyang	Sebaran	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	54	54,0366031	54	54,0366031	32	7.203	0,002966981	0,000296698	7.203	0,002966981	0,000296698	7.203	0,002966981	0,000296698	28,31	0,004631923	0,00113458	0,002376072	600.810.000	1.485.286.000				
171	Comal	Tegalri Barat	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	54	54,0366031	54	54,0366031	32	3.940	0,002966981	0,000296698	3.940	0,002966981	0,000296698	3.940	0,002966981	0,000296698	1,06	0,000979793	0,00023206	0,000349559	1.050.550.000	2.060.288.000				
172	Comal	Sebaran	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	53	52,8515152	53	52,8515152	44	7.203	0,002966981	0,000296698	7.203	0,002966981	0,000296698	7.203	0,002966981	0,000296698	28,31	0,004631923	0,00113458	0,002376072	600.810.000	1.485.286.000				
173	Comal	Purwadani	4	801.576.000	MAU	10	53	53,3039351	53	53,3039351	35	3.940	0,002722651	0,000272265	3.940	0,002722651	0,000272265	3.940	0,002722651	0,000272265	1,06	0,000979793	0,00023206	0,000349559	1.050.550.000	2.060.288.000				
174	Comal	Purwadani	4	801.576.000	BERKEMBANG	10	53	52,8515152	53	52,8515152	44	3.940	0,002722651	0,000272265	3.940	0,002722651	0,000272265	3.940	0,002722651	0,000272265	1,06	0,000979793	0,00023206	0,000349559	1.050.550.000	2.060.288.000				
175	Comal	Surobo	4	641.574.000	BERKEMBANG	7	53	52,7475489	53	52,7475489	28	8.198	0,006172842	0,000617284	8.198	0,006172842	0,000617284	8.198	0,006172842	0,000617284	21,11	0,001940924	0,000323257	0,000323257	920.640.000	1.371.231.000				
176	Comal	Amopolan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	52	52,0985098	52	52,0985098	48	2.549	0,002191016	0,000219101	2.549	0,002191016	0,000219101	2.549	0,002191016	0,000219101	1,34	0,000667856	0,000123237	0,000123237	260.550.000	902.690.000				
177	Comal	Ganduli	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	51	50,8138419	51	50,8138419	44	2.549	0,002191016	0,000219101	2.549	0,002191016	0,000219101	2.549	0,002191016	0,000219101	1,34	0,000667856	0,000123237	0,000123237	260.550.000	902.690.000				
178	Comal	Ganduli	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	51	50,8138419	51	50,8138419	44	2.994	0,002226628	0,000222662	2.994	0,002226628	0,000222662	2.994	0,002226628	0,000222662	1,34	0,000667856	0,000123237	0,000123237	260.550.000	902.690.000				
179	Comal	Ganduli	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	52	52,1880196	52	52,1880196	47	3.254	0,002483237	0,000248323	3.254	0,002483237	0,000248323	3.254	0,002483237	0,000248323	1,01	0,000595129	0,000153811	0,000153811	1.020.925.000	1.180.056.000				
180	Comal	Surobo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	52	52,1880196	52	52,1880196	47	5.548	0,00418125	0,000418125	5.548	0,00418125	0,000418125	5.548	0,00418125	0,000418125	2,01	0,000595129	0,000153811	0,000153811	1.020.925.000	1.180.056.000				
181	Comal	Surobo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	53	52,8555832	53	52,8555832	31	5.650	0,004281822	0,000428182	5.650	0,004281822	0,000428182	5.650	0,004281822	0,000428182	1,94	0,002888662	0,00115546	0,000244482	488.181.000	1.209.756.000				
182	Comal	Surobo	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	53	52,8555832	53	52,8555832	62	3.172	0,002320578	0,000232057	3.172	0,002320578	0,000232057	3.172	0,002320578	0,000232057	1,09	0,001007787	0,000232057	0,000232057	21.72	0,003343878	0,000104587	0,000232057	488.181.000	1.209.756.000
183	Comal	Kaget	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	53	52,8555832	53	52,8555832	28	5.071	0,002812154	0,000281215	5.071	0,002812154	0,000281215	5.071	0,002812154	0,000281215	1,29	0,002888662	0,00115546	0,000244482	488.181.000	1.209.756.000				
184	Comal	Vidodrono	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	53	53,0403013	53	53,0403013	28	5.329	0,00304161	0,000304161	5.329	0,00304161	0,000304161	5.329	0,00304161	0,000304161	1,36	0,003666667	0,00144276	0,000244482	538.887.000	1.321.463.000				
185	Comal	Kesigirngan	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	53	52,8555832	53	52,8555832	51	4.774	0,002579252	0,000257925	4.774	0,002579252	0,000257925	4.774	0,002579252	0,000257925	1,38	0,001260964	0,00023813	0,00023813	25.68	0,003470322	0,00113458	0,00023813	538.887.000	1.321.463.000
186	Comal	Keting	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	52	51,9582045	52	51,9582045	57	6.467	0,004873854	0,000487385	6.467	0,004873854	0,000487385	6.467	0,004873854	0,000487385	2,72	0,001556794	0,00031813	0,00031813	19.97	0,003470322	0,00113458	0,00023813	538.887.000	1.321.463.000
187	Comal	Kuning	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	48	48,351464	48	48,351464	117	7.353	0,005451588	0,000545158	7.353	0,005451588	0,000545158	7.353	0,005451588	0,000545158	2,61	0,002418824	0,00043345	0,00043345	37,51	0,006146807	0,00184107	0,00043345	861.558.000	1.589.466.000
188	Comal	Surobo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	48	48,351464	48	48,351464	117	5.225	0,003937821	0,000393782	5.225	0,003937821	0,000393782	5.225	0,003937821	0,000393782	1,91	0,000929021	0,00026664	0,00026664	22,72	0,003774648	0,00064528	0,00064528	476.883.000	1.139.464.000
189	Comal	Surobo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	49	49,1437482	49	49,1437482	108	4.532	0,003415541	0,000341554	4.532	0,003415541	0,000341554	4.532	0,003415541	0,000341554	3,04	0,000279841	0,00019844	0,00019844	13,28	0,00279841	0,00019844	0,00019844	451.087.000	1.139.464.000
190	Comal	Surobo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	50	50,3053476	50	50,3053476	72	4.332	0,003232887	0,000323288	4.332	0,003232887	0,000323288	4.332	0,003232887	0,000323288	1,02	0,000158338	0,00016668	0,00016668	24,81	0,00458354	0,00131266	0,000458354	741.750.000	1.463.332.000

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR **8A** TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
I	Moga	1 Plakaran	721.575.000	-	945.182.000	1.666.757.000
		2 Mandiraja	721.575.000	-	818.289.000	1.539.864.000
		3 Walangsanga	721.575.000	-	970.286.000	1.691.861.000
		4 Sima	801.576.000	-	1.542.208.000	2.343.784.000
		5 Moga	721.575.000	-	836.327.000	1.557.902.000
		6 Banyumudal	801.576.000	-	1.235.793.000	2.037.369.000
		7 Wangkelang	641.574.000	-	651.353.000	1.292.927.000
		8 Kebanggan	641.574.000	-	473.651.000	1.115.225.000
		9 Pepedan	641.574.000	-	531.426.000	1.173.000.000
		10 Gendoang	721.575.000	-	1.005.572.000	1.727.147.000
		<b>Jumlah</b>	<b>7.135.749.000</b>	<b>-</b>	<b>9.010.087.000</b>	<b>16.145.836.000</b>
II	Pulosari	1 Clekatakan	721.575.000	-	992.264.000	1.713.839.000
		2 Batur Sari	641.574.000	-	784.695.000	1.426.269.000
		3 Penakir	721.575.000	-	1.090.451.000	1.812.026.000
		4 Gunung Sari	641.574.000	-	1.009.906.000	1.651.480.000
		5 Jurangmangu	641.574.000	-	543.259.000	1.184.833.000
		6 Gambuhan	721.575.000	-	1.183.181.000	1.904.756.000
		7 Karang Sari	721.575.000	-	626.882.000	1.348.457.000
		8 Nyalem beng	641.574.000	-	637.386.000	1.278.960.000
		9 Pulosari	721.575.000	-	1.038.089.000	1.759.664.000
		10 Pagenteran	641.574.000	-	502.941.000	1.144.515.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		11 Siremeng	721.575.000	-	876.670.000	1.598.245.000
		12 Cikendung	721.575.000	-	1.075.093.000	1.796.668.000
		<b>Jumlah</b>	<b>8.258.895.000</b>	-	<b>10.360.817.000</b>	<b>18.619.712.000</b>
III	Belik	1 Gombong	801.576.000	-	1.758.890.000	2.560.466.000
		2 Belik	801.576.000	-	1.521.125.000	2.322.701.000
		3 Gunungtiga	641.574.000	-	672.578.000	1.314.152.000
		4 Kuta	801.576.000	-	1.923.068.000	2.724.644.000
		5 Badak	801.576.000	-	1.827.040.000	2.628.616.000
		6 Gunungjaya	721.575.000	-	1.818.739.000	2.540.314.000
		7 Simpur	721.575.000	-	1.297.791.000	2.019.366.000
		8 Mendelem	801.576.000	-	2.309.761.000	3.111.337.000
		9 Beluk	801.576.000	-	1.751.907.000	2.553.483.000
		10 Bulakan	801.576.000	-	1.611.868.000	2.413.444.000
		11 Sikasur	801.576.000	-	1.533.700.000	2.335.276.000
		12 Kalisalah	641.574.000	-	571.392.000	1.212.966.000
		<b>Jumlah</b>	<b>9.138.906.000</b>	-	<b>18.597.859.000</b>	<b>27.736.765.000</b>
IV	Watukumpul	1 Tlagasana	801.576.000	-	1.781.909.000	2.583.485.000
		2 Tundagan	721.575.000	-	1.410.204.000	2.131.779.000
		3 Bongas	721.575.000	-	1.179.650.000	1.901.225.000
		4 Cikadu	721.575.000	-	1.216.043.000	1.937.618.000
		5 Cawet	641.574.000	-	975.405.000	1.616.979.000
		6 Medayu	641.574.000	-	561.810.000	1.203.384.000
		7 Pagelaran	641.574.000	-	714.427.000	1.356.001.000
		8 Bodas	641.574.000	-	829.605.000	1.471.179.000
		9 Jojogan	641.574.000	-	868.637.000	1.510.211.000
		10 Majalangu	721.575.000	-	1.463.896.000	2.185.471.000
		11 Tambi	641.574.000	-	661.546.000	1.303.120.000
		12 Watukumpul	721.575.000	-	710.473.000	1.432.048.000
		13 Gapura	641.574.000	-	843.004.000	1.484.578.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		14 Majakerta	721.575.000	-	1.144.382.000	1.865.957.000
		15 Wisnu	641.574.000	-	765.490.000	1.407.064.000
		<b>Jumlah</b>	<b>10.263.618.000</b>	<b>-</b>	<b>15.126.481.000</b>	<b>25.390.099.000</b>
V	Bodeh	1 Longkeyang	641.574.000	288.153.000	820.763.000	1.750.490.000
		2 Jatingarang	721.575.000	288.153.000	1.271.020.000	2.280.748.000
		3 Gunungbatu	641.574.000	288.153.000	699.934.000	1.629.661.000
		4 Pasir	641.574.000	288.153.000	759.540.000	1.689.267.000
		5 Kwasen	561.574.000	288.153.000	698.494.000	1.548.221.000
		6 Jatroyom	641.574.000	288.153.000	1.396.089.000	2.325.816.000
		7 Parunggalih	561.574.000	-	829.686.000	1.391.260.000
		8 Payung	641.574.000	288.153.000	581.807.000	1.511.534.000
		9 Cangak	641.574.000	288.153.000	774.667.000	1.704.394.000
		10 Kebandungan	641.574.000	-	471.282.000	1.112.856.000
		11 Kesirejo	721.575.000	288.153.000	1.150.199.000	2.159.927.000
		12 Babakan	641.574.000	-	515.378.000	1.156.952.000
		13 Karangbrai	721.575.000	288.153.000	702.372.000	1.712.100.000
		14 Jraganan	641.574.000	-	530.265.000	1.171.839.000
		15 Kebandaran	641.574.000	288.153.000	364.673.000	1.294.400.000
		16 Bodeh	641.574.000	-	387.997.000	1.029.571.000
		17 Muncang	721.575.000	288.153.000	492.344.000	1.502.072.000
		18 Kelangdepok	641.574.000	-	500.782.000	1.142.356.000
		19 Pendowo	721.575.000	-	538.638.000	1.260.213.000
		<b>Jumlah</b>	<b>12.429.911.000</b>	<b>3.457.836.000</b>	<b>13.485.930.000</b>	<b>29.373.677.000</b>
VI	Bantarbolang	1 Sumurkidang	641.574.000	-	886.458.000	1.528.032.000
		2 Wanarata	801.576.000	288.153.000	1.479.092.000	2.568.821.000
		3 Pedagung	721.575.000	288.153.000	1.246.314.000	2.256.042.000
		4 Suru	641.574.000	288.153.000	1.116.371.000	2.046.098.000
		5 Banjarsari	641.574.000	-	411.057.000	1.052.631.000
		6 Pegirangan	801.576.000	-	1.218.123.000	2.019.699.000
		7 Karanganyar	721.575.000	288.153.000	1.028.655.000	2.038.383.000
		8 Purana	641.574.000	288.153.000	767.191.000	1.696.918.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		9 Pabuaran	641.574.000	-	758.096.000	1.399.670.000
		10 Sarwodadi	561.574.000	-	655.549.000	1.217.123.000
		11 Bantarbolang	801.576.000	-	1.085.190.000	1.886.766.000
		12 Sambeng	641.574.000	-	626.327.000	1.267.901.000
		13 Glandang	641.574.000	-	684.821.000	1.326.395.000
		14 Kuta	641.574.000	-	969.437.000	1.611.011.000
		15 Kebon Gede	641.574.000	-	836.592.000	1.478.166.000
		16 Paguyangan	641.574.000	-	784.534.000	1.426.108.000
		17 Lenggerong	641.574.000	-	430.914.000	1.072.488.000
		<b>Jumlah</b>	<b>11.466.766.000</b>	<b>1.440.765.000</b>	<b>14.984.721.000</b>	<b>27.892.252.000</b>
VII	Randudongkal	1 Kecepat	641.574.000	-	494.639.000	1.136.213.000
		2 Gembyang	641.574.000	-	544.029.000	1.185.603.000
		3 Mejagung	641.574.000	-	486.197.000	1.127.771.000
		4 Penusupan	641.574.000	-	567.861.000	1.209.435.000
		5 Banjaranyar	641.574.000	-	510.747.000	1.152.321.000
		6 Randudongkal	801.576.000	-	1.261.105.000	2.062.681.000
		7 Karangmoncol	721.575.000	288.153.000	1.078.284.000	2.088.012.000
		8 Semingkir	801.576.000	-	716.543.000	1.518.119.000
		9 Semaya	641.574.000	-	529.577.000	1.171.151.000
		10 Tanahbaya	721.575.000	-	822.789.000	1.544.364.000
		11 Lodaya	641.574.000	-	438.788.000	1.080.362.000
		12 Rembul	641.574.000	-	449.758.000	1.091.332.000
		13 Kreyo	721.575.000	-	1.007.524.000	1.729.099.000
		14 Kalimas	721.575.000	-	664.062.000	1.385.637.000
		15 Mangli	721.575.000	-	742.723.000	1.464.298.000
		16 Kalitorong	721.575.000	-	641.341.000	1.362.916.000
		17 Kejene	801.576.000	-	1.562.347.000	2.363.923.000
		18 Gongseng	641.574.000	-	745.376.000	1.386.950.000
		<b>Jumlah</b>	<b>12.508.344.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>13.263.690.000</b>	<b>26.060.187.000</b>

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
VIII	Pemalang	1 Banjarmulya	801.576.000	-	1.022.283.000	1.823.859.000
		2 Surajaya	721.575.000	-	1.109.212.000	1.830.787.000
		3 Kramat	641.574.000	-	489.745.000	1.131.319.000
		4 Pegongsoran	721.575.000	-	745.372.000	1.466.947.000
		5 Sungapan	641.574.000	-	486.393.000	1.127.967.000
		6 Saradan	641.574.000	-	488.032.000	1.129.606.000
		7 Sewaka	721.575.000	-	612.004.000	1.333.579.000
		8 Mengori	721.575.000	-	496.573.000	1.218.148.000
		9 Wanamulya	721.575.000	-	710.377.000	1.431.952.000
		10 Bojongnangka	801.576.000	-	1.616.153.000	2.417.729.000
		11 Tambakrejo	721.575.000	-	992.689.000	1.714.264.000
		12 Lawangrejo	641.574.000	-	585.953.000	1.227.527.000
		13 Danasari	721.575.000	-	727.576.000	1.449.151.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.220.473.000</b>	-	<b>10.082.362.000</b>	<b>19.302.835.000</b>
IX	Taman	1 Penggarit	721.575.000	-	1.032.800.000	1.754.375.000
		2 Pener	721.575.000	-	966.917.000	1.688.492.000
		3 Jrakah	721.575.000	-	983.237.000	1.704.812.000
		4 Gondang	721.575.000	-	790.717.000	1.512.292.000
		5 Sokawangi	721.575.000	-	738.693.000	1.460.268.000
		6 Kejambon	641.574.000	-	627.432.000	1.269.006.000
		7 Jebed Utara	721.575.000	-	618.779.000	1.340.354.000
		8 Cibelok	801.576.000	-	710.652.000	1.512.228.000
		9 Banjardawa	721.575.000	-	310.813.000	1.032.388.000
		10 Banjaran	721.575.000	-	633.945.000	1.355.520.000
		11 Sitemu	641.574.000	-	695.541.000	1.337.115.000
		12 Pedurungan	801.576.000	288.153.000	1.201.350.000	2.291.079.000
		13 Taman	801.576.000	-	1.057.317.000	1.858.893.000
		14 Kaligelang	721.575.000	-	569.667.000	1.291.242.000
		15 Kabunan	801.576.000	-	1.087.104.000	1.888.680.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
16		Asemduyong	801.576.000	-	1.725.972.000	2.527.548.000
17		Kedungbanjar	721.575.000	-	999.668.000	1.721.243.000
18		Wanarejan Utara	801.576.000	-	876.506.000	1.678.082.000
19		Jebed Selatan	721.575.000	-	668.467.000	1.390.042.000
<b>Jumlah</b>			<b>14.029.929.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>16.295.577.000</b>	<b>30.613.659.000</b>
X	Petarukan	1 Kendalsari	801.576.000	-	1.062.688.000	1.864.264.000
		2 Widodaren	721.575.000	-	912.421.000	1.633.996.000
		3 Karangasem	641.574.000	-	460.234.000	1.101.808.000
		4 Petanjungan	721.575.000	-	865.022.000	1.586.597.000
		5 Serang	721.575.000	-	1.184.654.000	1.906.229.000
		6 Kalirandu	721.575.000	-	928.854.000	1.650.429.000
		7 Iser	641.574.000	-	626.675.000	1.268.249.000
		8 Sirangkang	641.574.000	-	533.276.000	1.174.850.000
		9 Pesucen	721.575.000	-	818.584.000	1.540.159.000
		10 Temuireng	721.575.000	-	793.903.000	1.515.478.000
		11 Panjunan	641.574.000	-	533.814.000	1.175.388.000
		12 Kendaldoyong	801.576.000	-	1.014.766.000	1.816.342.000
		13 Pegundan	801.576.000	288.153.000	1.149.585.000	2.239.314.000
		14 Bulu	721.575.000	-	424.535.000	1.146.110.000
		15 Tegalmati	721.575.000	-	986.822.000	1.708.397.000
		16 Loning	721.575.000	-	1.007.853.000	1.729.428.000
		17 Klareyan	801.576.000	-	1.339.663.000	2.141.239.000
		18 Kendalrejo	721.575.000	-	932.503.000	1.654.078.000
		19 Nyamplungsari	721.575.000	-	1.161.078.000	1.882.653.000
<b>Jumlah</b>			<b>13.709.925.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>16.736.930.000</b>	<b>30.735.008.000</b>
XI	Ampelgading	1 Sokawati	641.574.000	-	802.299.000	1.443.873.000
		2 Tegalsari Timur	721.575.000	-	956.316.000	1.677.891.000
		3 Kemuning	641.574.000	-	421.157.000	1.062.731.000
		4 Karangtalok	721.575.000	-	714.400.000	1.435.975.000
		5 Wonogiri	641.574.000	-	607.255.000	1.248.829.000
		6 Blimbing	641.574.000	-	352.496.000	994.070.000
		7 Ampelgading	641.574.000	-	391.972.000	1.033.546.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		8 Cibiyuk	641.574.000	-	565.607.000	1.207.181.000
		9 Karangtengah	641.574.000	-	429.377.000	1.070.951.000
		10 Banglarangan	641.574.000	-	514.056.000	1.155.630.000
		11 Losari	721.575.000	-	554.040.000	1.275.615.000
		12 Ujunggede	721.575.000	-	537.409.000	1.258.984.000
		13 Jatirejo	721.575.000	-	600.816.000	1.322.391.000
		14 Kebagusan	721.575.000	-	766.707.000	1.488.282.000
		15 Sidokare	721.575.000	-	473.771.000	1.195.346.000
		16 Tegalsari Barat	721.575.000	-	906.325.000	1.627.900.000
		<b>Jumlah</b>	<b>10.905.192.000</b>	<b>-</b>	<b>9.594.003.000</b>	<b>20.499.195.000</b>
XII	Comal	1 Tumbal	641.574.000	-	572.334.000	1.213.908.000
		2 Pecangakan	721.575.000	288.153.000	1.050.560.000	2.060.288.000
		3 Sikayu	641.574.000	-	531.619.000	1.173.193.000
		4 Purwosari	801.576.000	-	688.004.000	1.489.580.000
		5 Sidorejo	721.575.000	-	650.156.000	1.371.731.000
		6 Lowa	641.574.000	-	260.595.000	902.169.000
		7 Ambokulon	641.574.000	-	332.489.000	974.063.000
		8 Gandu	641.574.000	-	538.432.000	1.180.006.000
		9 Gedeg	641.574.000	-	408.351.000	1.049.925.000
		10 Gintung	641.574.000	-	378.772.000	1.020.346.000
		11 Sarwodadi	721.575.000	-	519.500.000	1.241.075.000
		12 Susukan	721.575.000	-	488.181.000	1.209.756.000
		13 Klegen	641.574.000	-	432.458.000	1.074.032.000
		14 Wonokromo	721.575.000	-	536.887.000	1.258.462.000
		15 Kebojongan	721.575.000	-	599.570.000	1.321.145.000
		16 Kandang	641.574.000	-	468.889.000	1.110.463.000
		17 Kauman	721.575.000	-	787.194.000	1.508.769.000
		<b>Jumlah</b>	<b>11.626.767.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>9.243.991.000</b>	<b>21.158.911.000</b>
XIII	Uluji	1 Sukorejo	721.575.000	-	861.558.000	1.583.133.000
		2 Botekan	721.575.000	-	476.893.000	1.198.468.000
		3 Rowosari	721.575.000	-	452.097.000	1.173.672.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		4 Ambowetan	641.574.000	-	292.765.000	934.339.000
		5 Pagergunung	721.575.000	-	741.750.000	1.463.325.000
		6 Wiyorowetan	641.574.000	-	636.208.000	1.277.782.000
		7 Samong	721.575.000	-	720.746.000	1.442.321.000
		8 Tasikrejo	721.575.000	-	715.764.000	1.437.339.000
		9 Bumirejo	641.574.000	-	443.329.000	1.084.903.000
		10 Kaliprau	721.575.000	-	772.980.000	1.494.555.000
		11 Kertosari	641.574.000	-	459.026.000	1.100.600.000
		12 Pamutih	721.575.000	-	670.644.000	1.392.219.000
		13 Padek	641.574.000	-	690.039.000	1.331.613.000
		14 Blendung	721.575.000	-	786.077.000	1.507.652.000
		15 Ketapang	721.575.000	-	721.923.000	1.443.498.000
		16 Limbangan	721.575.000	-	937.186.000	1.658.761.000
		17 Mojo	721.575.000	-	858.335.000	1.579.910.000
		18 Pesantren	801.576.000	-	1.307.694.000	2.109.270.000
	<b>Jumlah</b>		<b>12.668.346.000</b>	<b>-</b>	<b>12.545.014.000</b>	<b>25.213.360.000</b>
XIV	Warungpring	1 Pakembaran	641.574.000	-	641.237.000	1.282.811.000
		2 Warungpring	801.576.000	-	1.475.172.000	2.276.748.000
		3 Karangdawa	641.574.000	-	602.028.000	1.243.602.000
		4 Datar	641.574.000	-	540.568.000	1.182.142.000
		5 Cibuyur	721.575.000	-	916.854.000	1.638.429.000
		6 Mereng	721.575.000	-	929.076.000	1.650.651.000
	<b>Jumlah</b>		<b>4.169.448.000</b>	<b>-</b>	<b>5.104.935.000</b>	<b>9.274.383.000</b>
	<b>Total</b>	<b>211 Desa</b>	<b>147.532.269.000</b>	<b>6.051.213.000</b>	<b>174.432.397.000</b>	<b>328.015.879.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
 Pembida Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
 ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 84 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA SE KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33.27.01.2001	1 Plakaran	006819544502000	DESA PLAKARAN KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA PLAKARAN	3134009415	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
2	33.27.01.2002	2 Mandiraja	737252593502000	DESA MANDIRAJA KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA MANDIRAJA	3134009584	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
3	33.27.01.2003	3 Walangsanga	750126153502000	DESA WALANGSANGA KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA WALANGSANGA	3134009318	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
4	33.27.01.2004	4 Sima	728481920502000	DESA SIMA KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA SIMA	3134061145	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
5	33.27.01.2005	5 Moga	740646179502000	DESA MOGA KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA MOGA	2134018081	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
6	33.27.01.2006	6 Banyumudal	738798529502000	DESA BANYUMUDAL KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA BANYUMUDAL	3134009919	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
7	33.27.01.2007	7 Wangkelang	006819072502000	DESA WANGKELANG KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA WANGKELANG	3134009788	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
8	33.27.01.2008	8 Kebanggan	301379590502000	DESA KEBANGGAN KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA KEBANGGAN	3134009324	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
9	33.27.01.2009	9 Pepedan	301568853502000	DESA PEPEDEAN KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA PEPEDEAN	2134018111	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
10	33.27.01.2010	10 Gendowang	741329049502000	DESA GENDOWANG KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA GENDOWANG	3134009697	CAPEM PASAR RANDUDDONGKAL	52354
1	33.27.02.2001	1 Clekatikan	734156664502000	DESA CLEKATIKAN KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA CLEKATIKAN	3154003851	CAPEM BELUK	52355
2	33.27.02.2002	2 Bantirsari	734738883502000	DESA BANTIRSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA BANTIRSARI	3154003770	CAPEM BELUK	52355
3	33.27.02.2003	3 Temarik	301672344502000	DESA TEMARIK KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA TEMARIK	3154003818	CAPEM BELUK	52355
4	33.27.02.2004	4 Gunungjaya	72993409502000	DESA GUNUNGSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGSARI	3154003842	CAPEM BELUK	52355
5	33.27.02.2005	5 Jurangmangu	740507410502000	DESA JURANGMANGU KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA JURANGMANGU	3154003729	CAPEM BELUK	52355
6	33.27.02.2006	6 Gambuhan	731061289502000	DESA GAMBUIHAN KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA GAMBUIHAN	3154003958	CAPEM BELUK	52355
7	33.27.02.2007	7 Karang Sari	729563197502000	DESA KARANGSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGSARI	3154003753	CAPEM BELUK	52355
8	33.27.02.2008	8 Nyalenberg	721886455502000	DESA NYALEMBENG KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA NYALEMBENG	3154003834	CAPEM BELUK	52355
9	33.27.02.2009	9 Pulosari	730782208502000	DESA PULOSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA PULOSARI	3154003788	CAPEM BELUK	52355
10	33.27.02.2010	10 Pagenteran	734860935502000	DESA PAGENTERAN KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA PAGENTERAN	3154003800	CAPEM BELUK	52355
11	33.27.02.2011	11 Siremng	734631534502000	DESA SIREMENG KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA SIREMENG	3154003761	CAPEM BELUK	52355
12	33.27.02.2012	12 Cikendung	301126223502000	DESA CIKENDUNG KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA CIKENDUNG	3154003796	CAPEM BELUK	52355
1	33.27.03.2001	1 Gombong	301089249502000	DESA GOMBONG KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA GOMBONG	3154003966	CAPEM BELUK	52356
2	33.27.03.2002	2 Beluk	736000068502000	DESA BELUK KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BELUK	3154004091	CAPEM BELUK	52356
3	33.27.03.2003	3 Gunungtiga	300909173502000	DESA GUNUNGTIGA KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGTIGA	3154004041	CAPEM BELUK	52356
4	33.27.03.2004	4 Kuta	735037449502000	DESA KUTA KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA KUTA	3154004059	CAPEM BELUK	52356
5	33.27.03.2005	5 Badak	735138059502000	DESA BADAK KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BADAK	3154004075	CAPEM BELUK	52356
6	33.27.03.2006	6 Gunungjaya	301269080502000	DESA GUNUNGSARI KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGSARI	3154004121	CAPEM BELUK	52356
7	33.27.03.2007	7 Simpur	735134405502000	DESA SIMPUR KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA SIMPUR	3154003931	CAPEM BELUK	52356
8	33.27.03.2008	8 Mendelem	735068652502000	DESA MENDELEM KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA MENDELEM	3154003940	CAPEM BELUK	52356
9	33.27.03.2009	9 Beluk	729929133502000	DESA BELUK KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BELUK	3154004105	CAPEM BELUK	52356
10	33.27.03.2010	10 Bulakan	735008120502000	DESA BULAKAN KE BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BULAKAN	3154003923	CAPEM BELUK	52356
11	33.27.03.2011	11 Sikasur	301090767502000	DESA SIKASUR KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA SIKASUR	3154004083	CAPEM BELUK	52356
12	33.27.03.2012	12 Kalisaleh	735132466502000	DESA KALISALEH KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA KALISALEH	3154004083	CAPEM BELUK	52356

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIK NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33.27.04.2001	1 Tlagasana	738746395502000	DESA TLAGASANA KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA TLAGASANA	3154018432	CAPEM BELIK	52357
2	33.27.04.2002	2 Tundagan	739932671502000	DESA TUNDAGAN KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA TUNDAGAN	3134009750	CAPEM PASAR RANDUDONGKAL	52357
3	33.27.04.2003	3 Bongas	739988244502000	DESA BONGAS KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA BONGAS	3134009556	CAPEM PASAR RANDUDONGKAL	52357
4	33.27.04.2004	4 Cikadu	005420518502000	DESA CIKADU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA CIKADU	3134009885	CAPEM PASAR RANDUDONGKAL	52357
5	33.27.04.2005	5 Cawet	736175639502000	DESA CAWET KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA CAWET	3154018513	CAPEM BELIK	52357
6	33.27.04.2006	6 Medayu	739869394502000	DESA MEDAYU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA MEDAYU	3154018416	CAPEM BELIK	52357
7	33.27.04.2007	7 Pagelaran	736381625502000	DESA PAGELARAN KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA PAGELARAN	3154003877	CAPEM BELIK	52357
8	33.27.04.2008	8 Bodas	739933661502000	DESA BODAS KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA BODAS	3154020259	CAPEM BELIK	52357
9	33.27.04.2009	9 Jolojan	301150702502000	DESA JOLOGAN KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA JOLOGAN	3134009744	CAPEM PASAR RANDUDONGKAL	52357
10	33.27.04.2010	10 Majalangu	739934206502000	DESA MAJALANGU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA MAJALANGU	3134009421	CAPEM PASAR RANDUDONGKAL	52357
11	33.27.04.2011	11 Tambi	301093530502000	DESA TAMBI KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA TAMBI	3154003711	CAPEM BELIK	52357
12	33.27.04.2012	12 Watukumpul	300767225502000	DESA WATUKUMPUL KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA WATUKUMPUL	3154018483	CAPEM BELIK	52357
13	33.27.04.2013	13 Gapura	739989663502000	DESA GAPURA KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA GAPURA	3154018378	CAPEM BELIK	52357
14	33.27.04.2014	14 Majakerta	301112421502000	DESA MAJAKERTA KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA MAJAKERTA	3154018459	CAPEM BELIK	52357
15	33.27.04.2015	15 Wisnu	301093027502000	DESA WISNU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA WISNU	3134009794	CAPEM PASAR RANDUDONGKAL	52357
1	33.27.05.2001	1 Longkeyang	200412518502000	DESA LONGKEYANG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS LONGKEYANG BODEH	2111027545	CAPEM PASAR COMAL	52365
2	33.27.05.2002	2 Jatitngarang	301187696502000	DS JATITNGARANG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS JATITNGARANG BODEH	2111053254	CAPEM PASAR COMAL	52365
3	33.27.05.2003	3 Gunungbaru	200413938502000	DESA GUNUNGBATU KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS GUNUNGBATU BODEH	2111027658	CAPEM PASAR COMAL	52365
4	33.27.05.2004	4 Pasir	006819239502000	DESA PASIR KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PASIR BODEH	2111027664	CAPEM PASAR COMAL	52365
5	33.27.05.2005	5 Kwasari	000819239502000	DESA KWASARI KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KWASARI BODEH	2111027573	CAPEM PASAR COMAL	52365
6	33.27.05.2006	6 Jatroyom	000819189502000	DESA JATROYOM KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS JATROYOM BODEH	2111027539	CAPEM PASAR COMAL	52365
7	33.27.05.2007	7 Paritngalih	265564686502000	DESA PARITNGALIH KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PARITNGALIH BODEH	2111027670	CAPEM PASAR COMAL	52365
8	33.27.05.2008	8 Payung	2001964400502000	DESA PAYUNG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PAYUNG BODEH	2111027567	CAPEM PASAR COMAL	52365
9	33.27.05.2009	9 Cangak	006818447502000	DESA CANGAK KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS CANGAK BODEH	2111027551	CAPEM PASAR COMAL	52365
10	33.27.05.2010	10 Kebandungan	006818488502000	DESA KEBANDUNGAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KEBANDUNGAN BODEH	2111027614	CAPEM PASAR COMAL	52365
11	33.27.05.2011	11 Kesatejo	200414803502000	DESA KESEATEJO KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KESEATEJO BODEH	2111027692	CAPEM PASAR COMAL	52365
12	33.27.05.2012	12 Babakan	300687092502000	DESA BABAKAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS BABAKAN BODEH	2111027636	CAPEM PASAR COMAL	52365
13	33.27.05.2013	13 Karangbrai	200286664502000	DESA KARANGBRAI KECAMATAN BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KARANGBRAI BODEH	2111027523	CAPEM PASAR COMAL	52365
14	33.27.05.2014	14 Jraganan	200288561502000	DESA JRAGANAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS JRAGANAN BODEH	2111027589	CAPEM PASAR COMAL	52365
15	33.27.05.2015	15 Kebandaran	200420065502000	DESA KEBANDARAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KEBANDARAN BODEH	2111027686	CAPEM PASAR COMAL	52365
16	33.27.05.2016	16 Bedeh	005416938502000	DESA BODEH KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS BODEH BODEH	2111027620	CAPEM PASAR COMAL	52365
17	33.27.05.2017	17 Munrang	240423614502000	DESA MUNCIANG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS MUNCIANG BODEH	2111027642	CAPEM PASAR COMAL	52365
18	33.27.05.2018	18 Kelangdepok	300491206502000	DESA KELANGDEPOK KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KELANGDEPOK BODEH	2111027595	CAPEM PASAR COMAL	52365
19	33.27.05.2019	19 Pendowo	005420831502000	DESA PENDOWO KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PENDOWO BODEH	2111027608	CAPEM PASAR COMAL	52365
1	33.27.06.2001	1 Sumurkidang	727229718502000	DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SUMURKIDANG	3133012003	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
2	33.27.06.2002	2 Wanarata	72743505502000	DESA WANARATA KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA WANARATA	3133011908	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
3	33.27.06.2003	3 Pedagung	735610040502000	DESA PEDAGUNG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEDAGUNG	3133012019	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
4	33.27.06.2004	4 Suro	727926161502000	DESA SUREU KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SUREU	3133011942	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
5	33.27.06.2005	5 Banjarsari	006819213502000	DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARSARI	3133011995	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
6	33.27.06.2006	6 Pegirangan	729369108502000	DESA PEGIRANGAN KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGIRANGAN	3133011586	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
7	33.27.06.2007	7 Karanganyar	728614330502000	DESA KARANGANYAR KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KARANGANYAR	3133011958	CAPEM KOTA PEMALANG	52352
8	33.27.06.2008	8 Purana	733292718502000	DESA PURANA KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PURANA	3133011992	CAPEM KOTA PEMALANG	52352

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	33.27.06.2009	Pabuaran	729299181502000	DESA PABUARAN KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PABUARAN	3133011964	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
2	33.27.06.2010	Sarwodadi	006819650502000	DESA SARWODADI KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SARWODADI	3133011914	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
3	33.27.06.2011	Bantarbolang	729769005502000	DESA BANTARBOLANG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANTARBOLANG	3133011970	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
4	33.27.06.2012	Sambeng	728925587502000	DESA SAMBENG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SAMBENG	3133011889	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
5	33.27.06.2013	Glandang	823110721502000	DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA GLANDANG	3133011936	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
6	33.27.06.2014	Kuta	728722471502000	DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KUTA	3133011851	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
7	33.27.06.2015	Kebon Gedé	728623248502000	DESA KEBON GEDE KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KEBONGEDE	3133011920	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
8	33.27.06.2016	Peguyangan	727278103502000	DESA PEGUYANGAN KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGUYANGAN	3133011873	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
9	33.27.06.2017	Lenggong	729421586502000	DESA LENGGERONG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA LENGGERONG	3133011867	CAPBM KOTA PEMALANG	52352
10	33.27.07.2001	Kecepti	005420617502000	DESA KECEPTI KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KECEPTI	3134009277	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
11	33.27.07.2002	Gembayang	729536235502000	DESA GEMBYANG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA GEMBYANG	3134009493	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
12	33.27.07.2003	Mejagung	006818561502000	DESA MELJAGONG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA MELJAGONG	3134009716	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
13	33.27.07.2004	Penusupan	006418553502000	DESA PENUSUPAN KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA PENUSUPAN	3134009443	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
14	33.27.07.2005	Banjartayar	006818454502000	DESA BANJARANTAR KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA BANJARANTAR	2134018528	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
15	33.27.07.2006	Randudongkal	7261056442502000	DESA RANDUDONGKAL KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA RANDUDONGKAL	2134018463	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
16	33.27.07.2007	Karangmoncol	735827297502000	DESA KARANGMONCOL KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGMONCOL	3134009459	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
17	33.27.07.2008	Semingkir	005420641502000	DESA SEMINGKIR KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA SEMINGKIR	3134009409	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
18	33.27.07.2009	Semaya	005420641502000	DESA SEMAYA KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA SEMAYA	3134009700	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
19	33.27.07.2010	Tanahbaya	005421326502000	DESA TANAH BAYA KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA TANAHBAYA	3134009465	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
20	33.27.07.2011	Laklawa	005420625502000	DESA LUDAWA KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA LUDAWA	3134009471	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
21	33.27.07.2012	Rendubi	733068095502000	DESA REMBULI KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA REMBULI	3134009396	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
22	33.27.07.2013	Kreyo	005420633502000	DESA KREYO KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KREYO	3134009061	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
23	33.27.07.2014	Kalimas	7366292848502000	DESA KALIMAS KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KALIMAS	3134009528	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
24	33.27.07.2015	Mangli	737973248502000	DESA MANGLI KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA MANGLI	3134009437	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
25	33.27.07.2016	Kalitorong	006818983502000	DESA KALITORONG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KALITORONG	3134045620	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
26	33.27.07.2017	Kejene	006818462502000	DESA KEJENE KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KEJENE	3134009562	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
27	33.27.07.2018	Gongseng	736028390502000	DESA GONGSENG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA GONGSENG	3134010347	CAPBM PASAR RANDUDONGKAL	52353
28	33.27.08.2001	Banjarmulya	300733219502000	DESA BANJARMULYA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARMULYA	3133011340	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
29	33.27.08.2002	Suralaya	730497716502000	DESA SURALAYA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SURALAYA	3133011312	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
30	33.27.08.2003	Kramat	729803767502000	DESA KRAMAT KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KRAMAT	3133011221	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
31	33.27.08.2005	Pegongsoran	729916148502000	DESA PEGONGSORAN KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGONGSORAN	3133011243	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
32	33.27.08.2006	Sungapan	728947557502000	DESA SUNGAPAN KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SUNGAPAN	3133011328	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
33	33.27.08.2007	Saradan	727911414502000	DESA SARADAN KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SARADAN	3133011356	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
34	33.27.08.2008	Sewaka	728822248502000	DESA SEWAKA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SEWAKA	3133011362	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
35	33.27.08.2009	Mengori	72778120502000	DESA MENGORI KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA MENGORI	3133011378	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
36	33.27.08.2010	Wanamulya	728777830502000	DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA WANAMULYA	3133014491	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
37	33.27.08.2011	Bolongnangka	728274440502000	DESA BOLONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	PEMBERINTAH DESA BOLONGNANGKA	31330054960	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
38	33.27.08.2012	Tambahrejo	728209750502000	DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA TAMBAKREJO	3133011124	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
39	33.27.08.2017	Lawangrejo	730380755502000	DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA LAWANGREJO	3133011287	CAPBM KOTA PEMALANG	52319
40	33.27.08.2020	Danasari	728766882502000	DESA DANASARI KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA DANASARI	3133011390	CAPBM KOTA PEMALANG	52319

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	33.27.09.2001	1 Penggarit	200396927502000	DESA PENGGARIT, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PENGGARIT	3133011732	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
2	33.27.09.2002	2 Fener	200396885502000	DESA PENER, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PENER	3133011710	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
3	33.27.09.2003	3 Jarakah	300593381502000	DESA JARAKAH, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA JARAKAH	3133011629	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
4	33.27.09.2004	4 Gondang	300801800502000	DESA GONDANG, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA GONDANG	3133014576	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
5	33.27.09.2005	5 Sokawangi	300797537502000	DESA SOKAWANGI, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SOKAWANGI	3133011663	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
6	33.27.09.2006	6 Kelambon	2003997453502000	DESA KELAMBON, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KELAMBON	3133052193	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
7	33.27.09.2006	7 Jebel Utara	300519980502000	DESA JEBEL UTARA, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA JEBEL UTARA	3133011754	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
8	33.27.09.2007	8 Cibelok	200396976502000	DESA CIBELOK, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA CIBELOK	3133011685	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
9	33.27.09.2008	9 Banjarawa	006818900502000	DESA BANJARAWA, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARAWA	3133011782	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
10	33.27.09.2009	10 Banjaran	005420757502000	DESA BANJARAN, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARAN	3133011748	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
11	33.27.09.2010	11 Sitemu	737351635502000	DESA SITEMU, KECAMATAN PETARUKAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SITEMU	3133011607	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
12	33.27.09.2012	12 Pedurungan	005420740502000	DESA PEDURUNGAN, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA PEDURUNGAN	3133014479	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
13	33.27.09.2013	13 Taman	300812617502000	DESA TAMAN, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA TAMAN	3133011209	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
14	33.27.09.2014	14 Kaligelang	2003996489502000	DESA KALIGELANG, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA KALIGELANG	3133014269	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
15	33.27.09.2017	15 Kabunan	200255255502000	DESA KABUNAN, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KABUNAN	3133011635	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
16	33.27.09.2018	16 Asendoyong	006818975502000	DESA ASEMDOYONG, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA ASEMDOYONG	3133011635	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
17	33.27.09.2019	17 Kedungbanjar	005420823502000	DESA KEDUNGBANJAR, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KEDUNGBANJAR	3133057217	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
18	33.27.09.2020	18 Wanarejan Utara	300801537502000	DESA WANAREJAN UTARA, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA WANAREJAN UTARA	3133011726	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
19	33.27.09.2021	19 Jebel Selatan	006819452502000	DESA JEBEL SELATAN, KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA JEBEL SELATAN	3133011641	CAPBM KOTA PEMALANG	52361
1	33.27.10.2001	1 Kendalsari	00681840502000	DESA KENDALSARI, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KENDALSARI	3133011447	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
2	33.27.10.2002	2 Widodaren	006818413502000	DESA WIDODAREN, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA WIDODAREN	3133014134	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
3	33.27.10.2003	3 Karangsem	006818439502000	DESA KARANGSEM, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KARANGSEM	3133011403	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
4	33.27.10.2004	4 Petanjungan	005421318502000	DESA PETANJUNGAN, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA PETANJUNGAN	3133014156	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
5	33.27.10.2005	5 Serang	736902214502000	DESA SERANG, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SERANG	3133011453	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
6	33.27.10.2007	6 Kalirandu	005421342502000	DESA KALIRANDU, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KALIRANDU	3133012031	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
7	33.27.10.2008	7 Isar	300630514502000	DESA ISAR, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA ISAR	3133011522	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
8	33.27.10.2009	8 Sirangkang	006818884502000	DESA SIRANGKANG, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA SIRANGKANG	3133001734	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
9	33.27.10.2010	9 Pesucen	728579251502000	DESA PESUCEN, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PESUCEN	3133011425	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
10	33.27.10.2011	10 Temuireng	005420542502000	DESA TEMUIRENG, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA TEMUIRENG	3133011497	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
11	33.27.10.2012	11 Panjuman	005420542502000	DESA PANJUMAN, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PANJUMAN	3133012053	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
12	33.27.10.2013	12 Kendaldoyong	729818831502000	DESA KENDALDOYONG, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KENDALDOYONG	3133011475	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
13	33.27.10.2014	13 Pegundan	718915929502000	DESA PEGUNDAN, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGUNDAN	3133011481	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
14	33.27.10.2015	14 Bulu	005421367502000	DESA BULU, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA BULU	3133014203	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
15	33.27.10.2016	15 Tegalmati	728810300502000	DESA TEGALMATI, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA TEGALMATI	3133014297	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
16	33.27.10.2017	16 Lonning	005421292502000	DESA LONNING, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA LONNING	3133011500	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
17	33.27.10.2018	17 Klareyan	734594351502000	DESA KLAREYAN, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA KLAREYAN	3133062113	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
18	33.27.10.2019	18 Kendalrejo	006818470502000	DESA KENDALREJO, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA KENDALREJO	3133014225	CAPBM KOTA PEMALANG	52362
19	33.27.10.2020	19 Nyamplungsari	006819361502000	DESA NYAMPLUNGSARI, KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA NYAMPLUNGSARI	3133011419	CAPBM KOTA PEMALANG	52362

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	33.27.11.2001	1 Sokawati	7087759455502000	DS SOKAWATI AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS SOKAWATI AMPELGADING	2111027921	CAPBM PASAR COMAL	52364
2	33.27.11.2002	2 Tegalsari Timur	006819338502000	TEGALSARI TIMUR AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS TEGALSARI TIMUR AMPELGADING	2111027965	CAPBM PASAR COMAL	52364
3	33.27.11.2003	3 Kemuning	006818504502000	DESA KEMUNING KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KEMUNING AMPELGADING	2111027880	CAPBM PASAR COMAL	52364
4	33.27.11.2004	4 Karangtalok	005420039502000	DESA KARANGTALOK AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KARANGTALOK AMPELGADING	2111048153	CAPBM PASAR COMAL	52364
5	33.27.11.2005	5 Wonogiri	006818512502000	DESA WONOGIRI KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS WONOGIRI AMPELGADING	2111054421	CAPBM PASAR COMAL	52364
6	33.27.11.2006	6 Blimbing	200403939502000	DESA BLIMBING KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS BLIMBING AMPELGADING	2111027987	CAPBM PASAR COMAL	52364
7	33.27.11.2007	7 Ampelgading	005420849502000	DS AMPELGADING RT 02/02	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS AMPELGADING	2111028010	CAPBM PASAR COMAL	52364
8	33.27.11.2008	8 Cibiyuk	005420666502000	DESA CIBIYUK KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS CIBIYUK AMPELGADING	2111027909	CAPBM PASAR COMAL	52364
9	33.27.11.2009	9 Karangtengah	006818496502000	DS KARANGTENGAH AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KARANGTENGAH AMPELGADING	2111028004	CAPBM PASAR COMAL	52364
10	33.27.11.2010	10 Banglaren	200423499502000	DESA BANGLAREN AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS BANGLAREN AMPELGADING	2111027943	CAPBM PASAR COMAL	52364
11	33.27.11.2011	11 Losari	006818520502000	DESA LOSARI KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS LOSARI AMPELGADING	2111027937	CAPBM PASAR COMAL	52364
12	33.27.11.2012	12 Ujunggede	006818538502000	DS UJUNGGEDE AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS UJUNGGEDE AMPELGADING	21110390351	CAPBM PASAR COMAL	52364
13	33.27.11.2013	13 Jatirejo	300514080502000	DS JATIREJO KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS JATIREJO AMPELGADING	2111027993	CAPBM PASAR COMAL	52364
14	33.27.11.2014	14 Kebagus	006818546502000	DS KEBAGUSAN KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KEBAGUSAN AMPELGADING	2111027959	CAPBM PASAR COMAL	52364
15	33.27.11.2015	15 Sidokare	200293379502000	DS SIDOKARE KEC AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS SIDOKARE AMPELGADING	2111027959	CAPBM PASAR COMAL	52364
16	33.27.11.2016	16 Tegalsari Barat	006818876502000	TEGALSARI BARAT AMPELGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS TEGALSARI BARAT AMPELGADING	2111030327	CAPBM PASAR COMAL	52364
1	33.27.12.2001	1 Tumbal	300476413502000	DESA TUMBAL KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS TUMBAL COMAL	2111027705	CAPBM PASAR COMAL	52363
2	33.27.12.2002	2 Pecangakan	301386371502000	DESA PECANGAKAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS PECANGAKAN COMAL	2111027890	CAPBM PASAR COMAL	52363
3	33.27.12.2003	3 Sikayu	301182770502000	DESA SIKAYU KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SIKAYU COMAL	2111027755	CAPBM PASAR COMAL	52363
4	33.27.12.2004	4 Turusari	301215109502000	DESA TURUSARI KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS TURUSARI COMAL	2111027824	CAPBM PASAR COMAL	52363
5	33.27.12.2005	5 Sidorjo	720060697502000	DESA SIDORJO KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SIDORJO COMAL	2111027808	CAPBM PASAR COMAL	52363
6	33.27.12.2006	6 Loma	301086732502000	DESA LOMA KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS LOMA COMAL	2111027727	CAPBM PASAR COMAL	52363
7	33.27.12.2007	7 Ambokulon	301424305502000	DESA AMBOKULON KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS AMBOKULON COMAL	2111027711	CAPBM PASAR COMAL	52363
8	33.27.12.2008	8 Gandu	737145037502000	DESA GANDU KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS GANDU COMAL	2111027846	CAPBM PASAR COMAL	52363
9	33.27.12.2009	9 Gedeg	7289133997502000	DESA GEDEG KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS GEDEG COMAL	2111027802	CAPBM PASAR COMAL	52363
10	33.27.12.2010	10 Gintung	301090932502000	DESA GINTUNG KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS GINTUNG COMAL	2111027733	CAPBM PASAR COMAL	52363
11	33.27.12.2011	11 Sarwodadi	725214993502000	DESA SARWODADI KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SARWODADI COMAL	2111043593	CAPBM PASAR COMAL	52363
12	33.27.12.2012	12 Susukan	301209624502000	DESA SUSUKAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SUSUKAN COMAL	2111027818	CAPBM PASAR COMAL	52363
13	33.27.12.2013	13 Klegan	719485641502000	DESA KLEGAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KLEGAN COMAL	2111027777	CAPBM PASAR COMAL	52363
14	33.27.12.2014	14 Wonokromo	006819171502000	DESA WONOKROMO KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS WONOKROMO COMAL	2111027749	CAPBM PASAR COMAL	52363
15	33.27.12.2015	15 Kebojongan	006819171502000	DESA KEBOJONGAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KEBOJONGAN COMAL	2111027783	CAPBM PASAR COMAL	52363
16	33.27.12.2016	16 Kandang	301182739502000	DESA KANDANG KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KANDANG COMAL	2111027761	CAPBM PASAR COMAL	52363
17	33.27.12.2017	17 Kauman	300494549502000	DESA KAUMAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KAUMAN COMAL	2111027852	CAPBM PASAR COMAL	52363
1	33.27.13.2001	1 Sukorejo	737557405502000	DESA SUKOREJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS SUKOREJO ULUJAMI	3111010691	CAPBM PASAR COMAL	52371
2	33.27.13.2002	2 Botekan	736538398502000	BOTEKAN ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BOTEKAN ULUJAMI	3111010776	CAPBM PASAR COMAL	52371
3	33.27.13.2003	3 Rowosari	713360162502000	DESA ROWOSARI KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS ROWOSARI ULUJAMI	3111010663	CAPBM PASAR COMAL	52371
4	33.27.13.2004	4 Ambowetan	737644161502000	DESA AMBOWETAN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS AMBOWETAN ULUJAMI	3111010732	CAPBM PASAR COMAL	52371
5	33.27.13.2005	5 Pagergunung	736986928502000	DS PAGERGUNUNG KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PAGERGUNUNG ULUJAMI	3111010629	CAPBM PASAR COMAL	52371
6	33.27.13.2006	6 Wiyorewan	727978801502000	DESA WIYOREWAN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS WIYOREWAN ULUJAMI	3111010754	CAPBM PASAR COMAL	52371
7	33.27.13.2007	7 Santong	740517081502000	DESA SAMONG KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS SAMONG ULUJAMI	3111010641	CAPBM PASAR COMAL	52371
8	33.27.13.2008	8 Tasikrejo	743216491502000	DESA TASIKREJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS TASIKREJO ULUJAMI	3111010782	CAPBM PASAR COMAL	52371

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NFPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	33.27.13.2009	Bumirejo	733333384502000	DESA BUMIREJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BUMIREJO ULUJAMI	3111010657	CAPEM PASAR COMAL	52371
9	33.27.13.2010	Kaliprau	700058654502000	KALIPRAU ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KALIPRAU ULUJAMI	3111010613	CAPEM PASAR COMAL	52371
10	33.27.13.2011	Kertosari	734990500502000	DS KERTOSARI KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KERTOSARI ULUJAMI	3111010635	CAPEM PASAR COMAL	52371
11	33.27.13.2011	Pamutih	728170416502000	DESA PAMUTIH KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PAMUTIH ULUJAMI	3111010726	CAPEM PASAR COMAL	52371
12	33.27.13.2012	Padek	729665190502000	DESA PADEK KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PADEK ULUJAMI	3111010679	CAPEM PASAR COMAL	52371
13	33.27.13.2013	Blending	737092163502000	DESA BLENDUNG KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BLENDUNG ULUJAMI	3111010710	CAPEM PASAR COMAL	52371
14	33.27.13.2014	Ketapang	727049488502000	KEJAPANG ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KEJAPANG ULUJAMI	3111010760	CAPEM PASAR COMAL	52371
15	33.27.13.2015	Limbangan	733039135502000	DESA LIMBANGAN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS LIMBANGAN ULUJAMI	3111010704	CAPEM PASAR COMAL	52371
16	33.27.13.2016	Mojo	739201580502000	DESA MOJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS MOJO ULUJAMI	3111010748	CAPEM PASAR COMAL	52371
17	33.27.13.2017	Pesantren	006819197502000	DESA PESANTREN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PESANTREN ULUJAMI	3111010685	CAPEM PASAR COMAL	52371
18	33.27.13.2018										
1	33.27.14.2001	Pakembaran	300525458502000	DESA PAKEMBARAN KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA PAKEMBARAN	3134009249	CAPEM PASAR RANDUJONGKAL	52358
2	33.27.14.2002	Warungpring	300834323502000	DESA WARUNGPRING KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA WARUNGPRING	3134009233	CAPEM PASAR RANDUJONGKAL	52358
3	33.27.14.2003	Karangdawa	729998708502000	DESA KARANGDAWA KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGDAWA	3134009227	CAPEM PASAR RANDUJONGKAL	52358
4	33.27.14.2004	Datar	006819023502000	DESA DATAR KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA DATAR	3134009299	CAPEM PASAR RANDUJONGKAL	52358
5	33.27.14.2005	Cibuyur	005421334502000	DESA CIBUYUR KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA CIBUYUR	3134010331	CAPEM PASAR RANDUJONGKAL	52358
6	33.27.14.2006	Mereng	006819346502000	DESA MERENG KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA MERENG	3134009205	CAPEM PASAR RANDUJONGKAL	52358

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.I  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006



BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR **84** TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021  
A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Rekening		URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN			SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2					6	7	8 = 6-7								
a	b	c	a	b	c	d										
		1														
		4														
		4	2													
		4	2	1												
		5														
		1														
		1	1													
		1	1	01												
		1	1	02												
		2														
		2	1													
		2	1	01												
		2	1	02												



3								BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA										
3	1							SUB BIDANG .....										
3	1	01						KEGIATAN .....										
3	1	02						dst.....										
4								BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA										
4	1							SUB BIDANG .....										
4	1	01						KEGIATAN .....										
4	1	02						dst.....										
5								BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA										
5	1							SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA										
5	1	00						PENANGGULANGAN BENCANA										
5	1	00	5	4				Belanja Tak Terduga										
5	1	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga										
5	1	00	5	4	1	01		Belanja Tak Terduga										
								1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)										
								2. Penyediaan Obat-obatan *)										
								3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)										
								4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker,APD untuk Relawan, dst) *)										
								5. Pembuatan Antiseptik (handsanitizer)/Disinfektan *)										
								6. dll *)										



B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : \_\_\_\_\_ KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
DESA : \_\_\_\_\_ TAHUN : \_\_\_\_\_

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PB SELAMA 80 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGAIBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Pematang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., tanggal .....

Kepala Desa



.....  
(Nama .....)

D. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI  
 KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018  
 Di REKENING KAS DESA  
 Nomor : BAR-...../20..

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 — 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Desa/ Kecamatan .....

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota ..... menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp ..... beserta rinciannya dengan tandatangan Kepala Desa dan stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa Yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD</b>				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., .....-20..

Desa .....

Nama .....

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

Nama

Nama

.....


.....

NIP.....

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
 Pembina Tingkat I

Cap  
 ttd

NIP. 19650218 199203 1 006

JUNAEDI